



PUTUSAN

Nomor : 33 / Pid.Sus – Anak / 2023 / PN. Jmb

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak Pelaku :

1. Nama Lengkap : **Anak Pelaku**
2. Tempat Lahir : Grobogan;
3. Umur / Tanggal Lahir : 15 Tahun / 12 Februari 2008;
4. Jenis Kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak Pelaku ditangkap sejak tanggal 22 September 2023 sampai tanggal 22 September 2023;

Anak Pelaku ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jambi Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;

Hal. 1 dari 38 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pelaku dipersidangan di dampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama :

1. Ahmad, SH;
2. Fitri Mardiana, SH;

Masing – masing adalah Advokat dari Kantor LBH. Harapan Keadilan Muaro Jambi (HAKAM) yang beralamat di Lorog Batahari I Perum Puri Angsa Asri I Blok A2 Nomor : 12 RT.40 Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 115 / HaKam / SKK / Pid / X / 2023 tanggal 6 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dengan Register Nomor : 399 / SK / 2023 / PN. Jmb tanggal 16 Oktober 2023;

Anak Pelaku didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Wali Anak Pelaku serta Peksos;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 33 / Pid. Sus – Anak / 2023 / PN. Jmb tanggal 10 Oktober 2023 tentang Penunjukan Hakim Anak;
- Penetapan Hakim Anak Nomor : 33 / Pid. Sus – Anak / 2023 / PN. Jmb tanggal 10 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penunjukan Panitera Pengganti Oleh Panitera Nomor : 33 / Pid. Sus – Anak / 2023 / PN. Jmb tanggal 10 Oktober 2023 menunjuk Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi, Ahli dan Anak Pelaku serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Pembacaan Sura Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain secara berlanjut* ”

Hal. 2 dari 38 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 81 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak Pelaku tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Handphone Merek Iphone 11 Model Iphone 11 dengan Nomor Model MHDH3PA / A Warna Hitam;

*Dirampas Untuk Dimusnahkan;*

4. Menetapkan agar Anak Pelaku dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Anak Pelaku secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Anak Pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana ringan – ringannya terhadap Anak Pelaku;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Apabila yang mulia Hakim Anak berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Anak Pelaku, Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Anak Pelaku secara lisan terhadap Tanggapan Penuntut Umum secara lisan, Penasihat Hukum Anak Pelaku yang pada pokoknya sebagai berikut tetap dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Anak Pelaku yang dibacakan dipersidangan;

*Hal. 3 dari 38 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Jmb.*

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak Pelaku diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

P E R T A M A :

Bahwa Anak Pelaku (sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, lahir pada tanggal 12 Februari 2008) perbuatan pertama pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 16.00 Wib dan perbuatan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Iswahyudi RT.07 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing - masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda - beda, yang diterapkan hukuman pokok yang terberat;*

Perbuatan tersebut dilakukan Anak Pelaku dengan cara – cara sebagai berikut :

Berawal pada bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 16.00 Wib Anak Pelaku mengirim pesan melalui aplikasi instagram kepada Anak Korban yang masih usia anak yaitu 14 Tahun (sesuai dengan kutipan akte kelahiran Nomor : 1571CLU2207200998376 yang menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 12 Juni 2009) yang menanyakan keadaan rumah Anak Korban, mengetahui rumah Anak Korban koson,g Anak Pelaku langsung datang ke rumah Anak Korban yang beralamat di Jalan Iswahyudi RT.07 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, Anak Pelaku masuk ke dalam rumah tersebut dan duduk di ruang tamu bersama dengan Anak Korban, lalu Anak Pelaku meminta Anak Korban untuk duduk diatas paha Anak Pelaku dengan posisi saling berhadapan, kemudian Anak Pelaku memasukkan tangannya ke dalam baju Anak Korban dan memegang kedua payudara Anak Korban, setelah itu Anak Pelaku menaikkan baju Anak Korban keatas dan menghisap payudara Anak Korban sebelah kanan dan kiri secara bergantian

Hal. 4 dari 38 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korbann, lalu Anak Pelaku mengatakan “ ayo lah sayang kito ngentot, kagek kalau ado apo - apo aku tanggung-jawab “, atas perkataan Anak Pelaku tersebut Anak Korban mempercayainya dan diam saja ketika Anak Pelaku membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai dengan keadaan setengah telanjang, kemudian Anak Pelaku juga membuka celananya hingga keadaan setengah telanjang, setelah itu Anak Pelaku meminta Anak Korban duduk diatas paha Anak Pelaku dengan posisi saling berhadapan, lalu Anak Pelaku mencoba memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban namun tidak berhasil, selanjutnya Anak Pelaku meminta Anak Korban untuk mengganti posisi dan Anak Korban pun mengajak Anak Pelaku untuk pindah ke dalam kamar, setibanya di kamar Anak Pelaku meminta Anak Korban untuk berbaring diatas kasur, kemudian Anak Pelaku memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan memaju mundurkan penisnya di dalam vagina Anak Korban sambil memegang, menghisap kedua payudara Anak Korban sebelah kanan dan kiri secara bergantian Anak Korbann, serta mencium bibir Anak Korban, setelah Anak Pelaku memaju mundurkan penisnya di dalam vagina Anak Korban selama kurang lebih 3 Menit, kemudian Anak Pelaku mengeluarkan cairan spermanya diatas perut Anak Korban, selanjutnya Anak Pelaku dan Anak Korban memakai bajunya masing - masing dan Anak Pelaku pergi meninggalkan Anak Korban dan pulang kerumahnya. Bahwa perbuatan yang terakhir kalinya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 Wib Anak Pelaku kembali mengirim pesan kepada Anak Korban melalui aplikasi instagram rumah lagi sepi yo ? dan Anak Korban membalas rumah sepi tapi jangan kesini bentar lagi orangtua aku balek, Anak Pelaku pun menjawab “ dak papo, aku biso balek subuh “, selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Anak Pelaku datang kerumah Anak Korban yang beralamat di Jalan Iswahyudi RT.07 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi yang mana pada saat itu rumah dalam keadaan sepi, lalu sekira pukul 19.00 Wib Anak Pelaku bersembunyi di dalam kamar Anak Korban ketika kedua orang tua Anak Korban pulang kerumah hingga pukul 23.00 Wib ketika orang tua Anak Korban sudah tidur, Anak Pelaku mengajak kepada Anak Korban dengan mengatakan “ ayok lah kito ngentot, kalau kau dak mau melakukan itu (hubungan badan) dengan aku, aku sebarin video (video saat Anak Korban mengulum alat kelamin dan Anak Pelaku dan berhubungan badan) “, karena merasa takut Anak Korban pun hanya diam saja ketika Anak Pelaku

Hal. 5 dari 38 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencium bibir dan memeluk badan Anak Korban, kemudian Anak Pelaku membuka baju Anak Korban dan berbaring diatas badan Anak Korban, lalu Anak Pelaku memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan memaju mundurkan penisnya di dalam vagina Anak Korban sambil memegang, menghisap kedua payudara Anak Korban sebelah kanan dan kiri secara bergantian, serta mencium bibir Anak Korban, setelah Anak Pelaku memaju mundurkan penisnya di dalam vagina Anak Korban selama kurang lebih 3 Menit, kemudian Anak Pelaku mengeluarkan cairan spermanya diatas perut Anak Korban. Selanjutnya Anak Pelaku dan Anak Korban memakai bajunya masing - masing dan tidur bersama di kamar Anak Korban. Sekira pukul 05.00 Wib Anak Pelaku pulang dari rumah tersebut secara diam – diam;

Bahwa sesuai Visum Et Repertum Nomor : R / 52 / IX / 2023 / Rumkit tanggal 22 September 2023 yang ditanda-tangani oleh dr. Daniel H Simbolon, Sp.OG selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Jambi dengan Kesimpulan pada pemeriksaan terhadap Anak Korban yang mengaku berumur 14 Tahun, didapatkan Hymen / Selaput Dara tidak utuh yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

*Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;*

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Anak Pelaku (sesuai dengan kutipan akta kelahiran lahir pada tanggal 12 Februari 2008) perbuatan pertama pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 12.00 Wib dan perbuatan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Iswahyudi RT.07 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “ *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau*

*Hal. 6 dari 38 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Jmb.*

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing - masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda - beda, yang diterapkan hukuman pokok yang terberat “;*

Perbuatan tersebut dilakukan Anak Pelaku dengan cara – cara sebagai berikut :

Berawal pada bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 11.00 Wib Anak Pelaku menjemput Anak Korban yang masih usia anak yaitu 14 Tahun (sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1571CLU2207200998376 yang menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 12 Juni 2009) dari sekolah dan mengantarnya pulang kerumah, setibanya dirumah Anak Korban yang beralamat di Jalan Iswahyudi RT.07 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi. Sekira pukul 12.00 Wib Anak Pelaku masuk ke dalam rumah tersebut dan duduk diruang tamu bersama dengan Anak Korban, kemudian Anak Pelaku dan Anak Korban menonton video di aplikasi tiktok yang berisi seorang perempuan duduk diatas paha laki - laki, lalu Anak Pelaku mengajak Anak Korban untuk memperagakan video tersebut dan Anak Pelaku langsung menarik tangan Anak Korban untuk duduk diatas paha Anak Pelaku sambil mengatakan sepongin aku yang dan langsung mengarahkan Anak Korban posisi Anak Pelaku duduk di depan Anak Korban saling berhadapan, lalu Anak Pelaku mengarahkan kepala Anak Korban ke penisnya sambil Anak Pelaku membuka resleting celananya dan mengeluarkan penis, kemudian Anak Pelaku memegang kepala Anak Korban dan memasukkan penisnya ke dalam mulut Anak Korban sambil Anak Pelaku memaju mundurkan kepala Anak Korban selamat kurang lebih 5 Menit, pada saat itu Anak Pelaku merekam perbuatannya tersebut di handphone miliknya, setelah itu Anak Pelaku memakai celananya dan pergi meninggalkan Anak Korban. Bahwa perbuatan yang terakhir kalinya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 Wib Anak Pelaku kembali mengirim pesan kepada Anak Korban melalui aplikasi instagram “rumah lagi sepi yo ? “ dan Anak Korban membalas “ rumah sepi tapi jangan kesini bentar lagi orang tuo aku balek, Anak Pelaku pun menjawab “ dak papo, aku biso balek subuh “. Selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Anak Pelaku datang ke rumah Anak Korban yang beralamat di

Hal. 7 dari 38 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Iswahyudi RT.07 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi yang mana pada saat itu rumah dalam keadaan sepi. Lalu sekira pukul 19.00 Wib Anak Pelaku bersembunyi di dalam kamar Anak Korban ketika kedua orang tua Anak Korban pulang ke rumah hingga pukul 23.00 Wib ketika orang tua Anak Korban sudah tidur, Anak Pelaku R mengajak kepada Anak Korban dengan mengatakan “ ayok lah kito ngentot, kalau kau dak mau melakukan itu (hubungan badan) dengan aku, aku sebarin video (video saat Anak Korban mengulum alat kelamin dan Anak Pelaku dan berhubungan badan) “, karena merasa takut Anak Korban pun hanya diam saja ketika Anak Pelaku mencium bibir dan memeluk badan Anak Korban, kemudian Anak Pelaku membuka baju Anak Korban dan berbaring diatas badan Anak Korban , lalu Anak Pelaku memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban . dan memaju mundurkan penisnya di dalam vagina Anak Korban sambil memegang, menghisap kedua payudara Anak Korban Anak Korban sebelah kanan dan kiri secara bergantian, serta mencium bibir Anak Korban, setelah Anak Pelaku memaju mundurkan penisnya di dalam vagina Anak Korban selama kurang lebih 3 Menit, kemudian Anak Pelaku mengeluarkan cairan spermanya diatas perut Anak Korban, selanjutnya Anak Pelaku dan Anak Korban memakai bajunya masing - masing dan tidur bersama di kamar Anak Korban, sekira pukul 05.00 Wib Anak Pelaku pulang dari rumah tersebut secara diam – diam;

Bahwa sesuai Visum Et Repertum Nomor : R / 52 / IX / 2023 / Rumkit tanggal 22 September 2023 yang ditanda-tangani oleh dr. Daniel H Simbolon, Sp. OG selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Jambi dengan Kesimpulan pada pemeriksaan terhadap Anak Korban yang mengaku berumur 14 Tahun, di dapatkan Hymen / Selaput Dara tidak utuh yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

*Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;*

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Anak Pelaku dan atau Penasihat Hukum Anak Pelaku tidak mengajukan keberatan

Hal. 8 dari 38 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membenarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut :

1. Anak Korban, tidak dilakukan sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban diperiksa dipersidangan pada saat ini dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya;

- Bahwa Anak Korban kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun juga tidak ada hubungan pekerjaan dengan Anak Pelaku;

- Bahwa Anak Korban merupakan korban dari Anak Pelaku yang merupakan pacar dari Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban menerangkan awal Anak Korban mengenal Anak Pelaku di aplikasi Instagram pada awal bulan Maret 2023. Kemudian berpacaran dengan Anak Pelaku sejak akhir bulan Maret 2023;

- Bahwa Anak Korban menerangkan Anak Pelaku sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (bersetubuh) dengan Anak Korban atau melakukan perbuatan cabul sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali;

- Bahwa Anak Korban melakukan perbuatan cabul dengan Anak Pelaku pada hari tanggal lupa sekira bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 12.30 wib di rumah orang tua saksi yang beralamat Jl.Iswahyudi Rt 07 Kel.Pasir Putih Kec.Jambi Selatan Kota Jambi;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Anak Pelaku melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap Anak Korban pertama kali sekira pada bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 16.00 wib di rumah Anak Korban yang beralamat Jl. Iswahyudi Rt 07 Kel. Pasir Putih Kec. Jambi Selatan Kota Jambi;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban bahwa kejadian terakhir pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 wib di rumah saksi yang beralamat Perumahan Alamanda Rt 39 Kel.Lingkar Selatan Kec.Paal Merah Kota Jambi;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban setelah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Pelaku ada mengatakan

Hal. 9 dari 38 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Anak Korban "ayolah kito ngentot, kagek kalau ado apo-apo aku tanggung jawab;

- Bahwa keterangan Anak Korban setelah kejadian persetubuhan pertama kali, SeAnak Korbanp mengajak melakukan hubungan badan selayaknya suami-istri, Anak Pelaku selalu mengancam Anak Korban dengan mengatakan "kalau kau dak mau melakukan itu (hubungan badan) dengan aku, aku sebarin video (video pada saat Anak Korban mengulum alat kelamin Anak Pelaku dan video pada saat Anak Korban saksi melakukan hubungan badan Anak Pelaku) kau ni";

- Bahwa Anak Korban menerangkan kejadian pertama kali pada saat saksi umur 14 (Empat Belas) tahun;

- Bahwa Anak Korban menerangkan pada hari tanggal Anak Korban lupa sekira bulan Mei 2023 sekira pukul 11.00 wib Anak Pelaku menjemput Anak Korban di depan sekolah Anak Korban. Kemudian Anak Korban jalan-jalan keliling dengan Anak Pelaku. Kemudian sekira pukul 12.00 wib Anak Korban di antar pulang dengan Anak Pelaku ke rumah orang tua Anak Korban yang beralamat Jl.Iswahyudi Rt 07 Kel.Pasir Putih Kec Jambi Selatan Kota Jambi. Kemudian Anak Pelaku masuk ke dalam rumah Anak Korban dan duduk di ruang tamu rumah Anak Korban.Kemudian Anak Korban dan Anak Pelaku menonton tiktok dengan Anak Pelaku. dengan video ada perempuan yang duduk di atas paha cowok. Kemudian Anak Pelaku mengatakan kepada Anak Korban "yang, kito peragain yuk" Kemudian Anak Pelaku menarik Anak Korban untuk duduk di atas paha Anak Pelaku. Kemudian Anak Pelaku menurunkan badan Anak Korban dan mengarahkan Anak Korban ke hadapan Anak Pelaku "sepongin aku" dengan posisi Anak Pelaku duduk dan Anak Korban duduk di depan Anak Pelaku. Kemudian Anak Pelaku mengarahkan kepala Anak Korban ke arah alat kelamin Anak Pelaku. Kemudian Anak Pelaku membuka reseleting celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya. Kemudian Anak Pelaku mengarahkan mulut Anak Korban ke arah alat kelamin Anak Pelaku Kemudian Anak Pelaku memegang kepala Anak Korban dan memajumundurkan kepala Anak Korban dengan posisi alat kelamin Anak Pelaku masuk ke dalam mulut Anak Korban selama kurang lebih 5 menit. Kemudian setelah kejadian tersebut, Anak Korban melihat Anak Pelaku ada memvideokan pada saat saya mengulum alat kelamin Anak Pelaku

Hal. 10 dari 38 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian setelah itu Anak Pelaku memakai celananya sendiri Kemudian Anak Pelaku mengatakan kepada Anak Korban "aku balek dulu yo, kagek kabarin aku kalau rumah kau sepi". Dan Anak Korban hanya diam saja. Kemudian Anak Pelaku meninggalkan rumah Anak Korban.

- Bahwa Anak Korban menerangkan Kemudian seminggu setelah kejadian tersebut sekira bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 16.00 wib pada saat itu kedua orang tua Anak Korban sedang tidak di rumah Kemudian Anak Pelaku mengatakan kepada saya melalui Instagram "samo siapa di rumah" dan Anak Korban mengatakan "dak ado,sepi". Tidak lama kemudian Anak Pelaku datang ke rumah orang tua Anak Korban yang beralamat Jl.Iswahyudi Rt 07 Kel.Pasir Putih Kec.Jambi Selatan Kota Jambi Kemudian Anak Pelaku mengetuk pintu dan Anak Korban membukakan pintu. Kemudian Anak Pelaku masuk ke dalam rumah Anak Korban (pada saat itu keadaan rumah Anak Korban kosong). Kemudian Anak Pelaku duduk di ruang tamu rumah Anak Korban, duduk di atas tikar rumah Anak Korban. Kemudian Anak Pelaku mengatakan kepada Anak Korban "duduk di atas sini nah (Sambil menunjuk pahanya). Kemudian Anak Korban duduk di atas paha Anak Pelaku dengan posisi berhadapan dengan Anak Pelaku. Kemudian Anak Pelaku memasukkan tangannya ke dalam baju Anak Korban dan memegang kedua payudara Anak Korban. Kemudian Anak Pelaku menaikkan baju Anak Korban ke atas dan menghisap payudara Anak Korban secara bergantian Anak Korban. Kemudian Anak Pelaku mengatakan kepada Anak Korban "ngentot yuk". Dan Anak Korban hanya diam saja. Kemudian Anak Pelaku membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampe keadaan setengah telanjang Kemudian Anak Pelaku membuka celana nya sendiri hingga keadaan setengah telanjang. Kemudian Anak Korban disuruh duduk di atas paha Anak Pelaku dengan posisi Anak Korban berhadapan dengan Anak Pelaku Kemudian Anak Pelaku mencoba untuk memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dengan posisi duduk tersebut. Namun susah masuk nya alat kelaminnya ke dalam vagina saya. Kemudian Anak Pelaku mengatakan kepada Anak Korban "SUSAH MASUKNYO, GANTI POSISI" Dan saya menjawab "KE KAMAR BAE KAGEK ORANG TUO AKU DATANG". Kemudian Anak Korban dan Anak Pelaku pindah ke dalam kamar rumah Anak Korban. Kemudian sesampai di dalam kamar, Anak

Hal. 11 dari 38 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



Pelaku mengatakan kepada Anak Korban "sepongi aku dulu biak basah" Kemudian Anak Korban mengulum alat kelamin Anak Pelaku. Kemudian Anak Korban dan Anak Pelaku berbaring di atas kasur Kemudian Anak Pelaku memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban. Kemudian Anak Pelaku memaju-mundurkan alat kelaminnya di dalam vagina Anak Korban selama kurang lebih 3 menit. Sambil memegang kedua payudara Anak Korban dan menghisap payudara Anak Korban secara bergantian. Kemudian Anak Pelaku mencium bibir Anak Korban. Kemudian Anak Pelaku membuang spermanya di atas perut Anak Korban. Kemudian Anak Korban dan Anak Pelaku memakai baju kami masing-masing. Kemudian Anak Pelaku meninggalkan rumah saya.

- Bahwa Anak Korban menerangkan Kemudian Anak Pelaku ada mengirimkan Anak Korban chat melalui Instagram dan mengatakan "ayolah sayang kito ngentot, kagek kalau ado apo-apo aku tanggung jawab". Kemudian kejadian terakhir pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 wib Anak Pelaku mengirimkan Anak Korban chat Instagram "rumah lagi sepi yo?" dan Anak Korban menjawab "rumah sepi, tapi jangan ke sini, bentar lagi orang tuo aku balek" Dan Anak Pelaku mengatakan "dak papo aku biso balek subuh" Kemudian sekira pukul 18.00 wib Anak Pelaku datang ke rumah orang tua Anak Korban beralamat Perumahan Alamanda Rt 39 Kel Lingkar Selatan Kec. Paal Merah Kota Jambi Kemudian saya mengobrol dengan Anak Pelaku Kemudian sekira pukul 19.00 wib orang tua Anak Korban pulang ke rumah dan Anak Pelaku bersembunyi di dalam kamar Anak Korban Kemudian sekira pukul 23.00 wib pada saat orang tua Anak Korban tidur. Kemudian Anak Pelaku mengatakan kepada Anak Korban "ayoklah kito ngentot kalau kau dak mau melakukan itu (hubungan badan) dengan aku, aku sebarin video (video pada saat saya mengulum alat kelamin Anak Pelaku dan video pada saat saya melakukan hubungan badan dengan Anak Pelaku) kau ni". Kemudian Anak Pelaku mencium dan memeluk badan Anak Korban. Kemudian Anak Pelaku membuka baju Anak Korban dan membuka bajunya sendiri. Kemudian Anak Pelaku mencium bibir Anak Korban Kemudian Kemudian Anak Korban dan Anak Pelaku berbaring di atas kasur Kemudian Anak Pelaku memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban. Kemudian Anak Pelaku memaju-mundurkan alat

Hal. 12 dari 38 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



kelaminnya di dalam vagina Anak Korban selama kurang lebih 3 menit. Sambil memegang kedua payudara Anak Korban dan menghisap payudara Anak Korban secara bergantian. Kemudian Anak Pelaku mencium bibir Anak Korban. Kemudian Anak Pelaku membuang spermanya di atas perut Anak Korban. Kemudian Anak Korban dan Anak Pelaku memakai baju masing-masing. Kemudian Anak Pelaku tidur di kamar Anak Korban. Kemudian sekira pukul 05.00 wib dengan cara mengendap-endap Anak Pelaku keluar dari rumah Anak Korban dan meninggalkan rumah Anak Korban.

- Bahwa Anak Korban menerangkan Kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 17.00 wib, Anak Pelaku mengirimkan chat via Instagram kepada Anak Korban dan mengatakan "Anak Korban, di rumah dewekan?" dan Anak Korban menjawab "IYO DEWEKAN DI RUMAH". Dan Anak Pelaku mengatakan "IYOLAH KAGEK AKU KE RUMAH KAU." Kemudian sekira pukul 18.00 wib Anak Pelaku datang ke rumah orang tua Anak Korban yang beralamat Perumahan Alamanda Rt 39 Kel.Lingkar Selatan Kec. Paal Merah Kota Jambi. Kemudian Anak Pelaku mengatakan "aku sudah pintu belakang." Kemudian Anak Korban membukakan pintu belakang rumah Anak Korban. Kemudian Anak Pelaku masuk ke dalam rumah Anak Korban dan langsung masuk ke dalam kamar Anak Korban. Kemudian Anak Pelaku duduk di atas Kasur Anak Korban dan Anak Korban mengobrol dengan Anak Pelaku. Kemudian sekira pukul 18.45 wib kedua orang tua Anak Korban pulang ke rumah dan Anak Pelaku bersembunyi di dalam kamar Anak Korban. Pada saat itu orang tua Anak Korban tidak ada mengecek rumah Anak Korban sehingga orang tua Anak Korban tidak mengetahui kalau Anak Pelaku berada di dalam kamar Anak Korban. Kemudian sekira pukul 19.15 wib ibu Anak Korban memanggil Anak Korban dan mengatakan "Anak Korban, keluar dulu makan". Kemudian Anak Korban keluar kamar untuk mengambil makanan dan Kembali ke kamar kemudian Anak Korban makan di dalam kamar Anak Korban. Kemudian sekira pukul 19.30 wib ibu Anak Korban memanggil Anak Korban keluar kamar dan mengatakan "Anak Korban, pergi ke tempat opa yuk." kemudian Anak Korban Bersama ibu Anak Korban yang Bernama saksi IV dan ayah sambung Anak Korban Bernama saksi V pergi ke rumah OPA (Orang tua dari saksi 2) yang beralamat

Hal. 13 dari 38 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl.Sukasari Rt 39 Kel. Thehok Kec.Jambi Selatan Kota Jambi.Namun pada saat itu Anak Pelaku tetap bersembunyi di dalam kamar Anak Korban. Kemudian pada saat di rumah orang tua saksi I, sekira pukul 20.00 wib ayah sambung saya yang Bernama saksi V pulang ke rumah Anak Korban sedangkan Anak Korban dan ibu Anak Korban tetap tinggal di rumah orang tua dari saksi saksi 2 Tidak lama kemudian tiba-tiba ayah Anak Korban menelpon ibu Anak Korban dan mengatakan "ini ado cowok masuk ke kamar Anak Korban, cepat lah balek". Kemudian ibu Anak Korban diantar pulang oleh saksi 2. Namun Anak Korban tetap tinggal di rumah orang tua dari saksi I. Kemudian sekira pukul 21.30 wib Anak Korban dijemput saksi 2 dan diantar kerumah Anak Korban yang beralamat di Perumahan Alamanda Kec.Paal Merah Kota Jambi. Kemudian pada saat Anak Korban sampai di rumah, keadaan rumah Anak Korban sudah ramai dipenuhi oleh warga sekitar rumah Anak Korban. Kemudian Anak Korban masuk ke dalam rumah Anak Korban dan menemui ibu Anak Korban. Kemudian ada beberapa warga saya lupa Namanya bertanya kepada Anak Korban "ngapoin bae kalian, kok bisa masuk cowok nyo ke rumah." Namun Anak Korban hanya diam saja. Kemudian Anak Pelaku sudah diamankan di salah satu ruangan di rumah Anak Korban agar tidak ditemuin banyak warga Kemudian Anak Korban tidak terlalu mengetahui percakapan Anak Pelaku dengan warga sekitar dan orang tua Anak Korban Yang Anak Korban ketahui ada ibu tiri Anak Pelaku datang ke rumah Anak Korban Kemudian sekira pukul 00.00 wib Anak Pelaku di bawa orang tua Anak Korban dan warga sekitar ke Polresta Jambi;

- Bahwa Anak Korban menerangkan Anak Korban mau disetubuhi ataupun dilakukan perbuatan cabul oleh Anak Pelaku karena Anak Korban takut atas ancam dari Anak Pelaku;
- Bahwa Anak Korban memcintai Anak Pelaku;
- Bahwa kejadian tersebut mengakibatkan Anak Korban tidak perawan lagi dan mengalami trauma. Kemudian saksi merasa malu;
- Bahwa Anak Korban membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak Pelaku memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap keterangan Anak Korban tersebut;

Hal. 14 dari 38 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



2. Saksi 2, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan pada saat ini dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun juga tidak ada hubungan pekerjaan dengan Anak Pelaku;
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi, Anak Pelaku pernah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan cara menyuruh Anak Korban memegang alat kelamin Anak Pelaku;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Anak Pelaku melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 19.30 wib saksi V, saksi 4 dan Anak Korban datang ke rumah Anak Korban yang beralamat JL. Sukasari Rt 39 Kel Thehok Kec.Jambi Selatan Kota Jambi Kemudian sekira pukul 20.30 wib saksi 4 pulang ke rumah nya yang beralamat Perumahan Alamanda Blok A Rt 39 Kel Lingkar Selatan Kec. Paal Merah Kota Jambi untuk mengecek rumahnya sedangkan saksi 1 dan Anak Korban masih tetap berada di rumah Anak Korban. Beberapa menit kemudian, saksi 4 menelpon saksi 3 yang pada intinya memberitahu bahwa ada orang yang masuk ke rumahnya. Kemudian saksi 2 mengatakan kepada saksi "bang, antar tante pulang ya. Kemudian saksi tidak bertanya mengapa karena wajah saksi 3 sedang kelihatan panik. Kemudian saksi mengantarkan saksi 2 ke rumah nya yang beralamat Jl. Sukasari Rt 39 Kel. Thehok Kec.Jambi Selatan Kota Jambi. Namun Anak Korban tetap tinggal di rumah saksi Bersama orang tua saksi Kemudian sekira pukul 21.00 wib saksi dan saksi 2 sampai di rumahnya. Kemudian saksi 3 buru-buru turun dari motor Pada saat itu, di rumah tersebut sudah ada saksi V dan Anak Pelaku. Pada saat itu sedang terjadi ribut muka antara dan Anak Pelaku Yang saya saksi V mengatakan kepada Anak Pelaku "kau siapa kok biso kau masuk rumah ni, kayak mano caronyo kau masuk rumah ni" dan Anak Pelaku hanya diam saja dan ketakutan Kemudian sdr. Saksi V ada mengatakan kepada Anak Pelaku "kau sudah ngapoin bae dirumah ni". Namun saksi tidak mendengar jawaban yang diberikan oleh Anak Pelaku karena saksi berada agak jauh

Hal. 15 dari 38 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



dari Anak Pelaku dan saksi V pada saat itu berteriak sehingga saksi bisa mendengar suaranya Kemudian saya berjalan mendekati saksi V Kemudian saya langsung memegang saksi V dan mengatakan "sabar om sabar jangan emosi dulu" Kemudian saksi masukkan Anak Pelaku ke dalam salah ruangan di dalam rumah tersebut agar tidak kabur dan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan Kemudian saksi 3 ada menelpon keluarganya untuk datang ke rumahnya namun saksi tidak tahu siapa. Tidak lama kemudian berkumpul lah warga sekitar dan Pak Rt ke rumah saksi 3 Kemudian saksi V mengatakan kepada Anak Pelaku "kau telpon orang tuo kau, kau suruh datang ke sini sekarang jago" Kemudian ibu tiri Anak Pelaku dan dua orang keluarga dari Anak Pelaku datang ke rumah saksi 3 Kemudian saksi disuruh warga sekitar untuk menjemput Anak Korban yang pada saat itu berada di rumah saksi. Kemudian saksi menjemput Anak Korban dan membawa Anak Korban pulang ke rumahnya. Kemudian saksi kurang tau apakah Anak Korban ada ditanyanya karena pada saat itu saksi mendampingi saksi V. Kemudian datang bhabinkamtibmas kelurahan setempat menanyakan kepada saksi V mau dimediasikan atau gimana masalahnya Kemudian saksi V memutuskan untuk melaporkan ke pihak kepolisian;

- Bahwa saksi menerangkan Kemudian saksi hanya mengantar saksi V setelah mengantar saksi langsung pulang. ke Polresta Jambi namun Beberapa hari kemudian Anak Korban ada bercerita kepada saksi bahwa Anak Pelaku ada memperlihatkan video kearah mesum di aplikasi tiktok Kemudian Anak Pelaku menyuruh Anak Korban untuk memperagakan gerakan mesum dengan cara naik ke atas paha Anak Pelaku dan memegang alat kelamin Anak Pelaku Kemudian hanya itu yang saksi ketahui dari cerita Anak Korban;

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui apa sebabnya Anak Korban mau dilakukan perbuatan cabul oleh Anak Pelaku;

- Bahwa saksi menerangkan Anak Korban mengalami trauma;

- Bahwa Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak Pelaku memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Hal. 16 dari 38 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



3. Saksi III, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan pada saat ini dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya;

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun juga tidak ada hubungan pekerjaan dengan Anak Pelaku;

- Bahwa saksi menerangkan jika saksi mengetahui Anak Pelaku pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (bersetubuh) ataupun melakukan perbuatan cabul dengan Anak Korban. Namun tidak tahu berapa kali;

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 21.00 wib saya ditelpon oleh saksi 2 dan saksi 2 mengatakan kepada saksi "yuk, ke rumah aku, ado cowok masuk rumah aku dari pintu belakang" dan saksi menjawab "jyolah". Kemudian saksi langsung datang ke rumah saksi 2 yang beralamat Perumahan Alamanda Rt 39 Kel Lingkar Selatan Kec. Paal Merah Kota Jambi. Lalu pada saat saksi sampai di rumah tersebut, kondisi rumah tersebut sudah rame dipenuhi oleh warga sekitar Kemudian saksi mendengar saksi V mengatakan kepada Anak Pelaku "ngapo kau biso masuk rumahku". Namun saksi tidak mendengar jawaban dari Anak Pelaku. Kemudian saksi II mengatakan kepada saksi "yuk, cowok tu pacarnya Anak Korban, dio masuk rumah aku diam-diam". Kemudian karena pada saat itu situasi sangat ramai sehingga saksi tidak mendengarkan percakapan di dalam rumah tersebut. Lalu saksi III, saksi V Bersama warga sekitar membawa Anak Pelaku ke Polresta Jambi untuk diamankan dan ditindak lanjuti;

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui apa sebabnya Anak Korban mau dilakukan perbuatan cabul oleh Anak Pelaku;

- Bahwa saksi menerangkan Anak Korban mengalami trauma.

- Bahwa Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak Pelaku memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Hal. 17 dari 38 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



4. Saksi IV, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan pada saat ini dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun juga tidak ada hubungan pekerjaan dengan Anak Pelaku;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah anak kandung saksi bernama Anak Korban sedangkan pelakunya adalah Anak Pelaku bernama Anak Pelaku;
- Bahwa telah terjadi hubungan layaknya suami istri (bersetubuhan) antara Anak Pelaku dengan Anak Korban atau melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban bahwa Anak Pelaku melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap Anak Korban pertama kali sekira pada bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 16.00 wib di rumah saksi yang beralamat Jl. Iswahyudi Rt 07 Kel. Pasir Putih Kec. Jambi Selatan Kota Jambi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban bahwa kejadian terakhir pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 wib di rumah saksi yang beralamat Jl. Iswahyudi Rt 07 Kel. Pasir Putih Kec. Jambi Selatan Kota Jambi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban setelah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Pelaku ada mengatakan kepada Anak Korban “*ayolah sayang kito ngentot, kagek kalau ado apo- apo aku tanggung jawab*”;
- Bahwa keterangan Anak Korban setelah kejadian persetubuhan pertama kali, Anak Korban mengajak melakukan hubungan badan selayaknya suami-istri, Anak Pelaku selalu mengancam Anak Korban dengan mengatakan “*kalau kau dak mau melakukan itu (hubungan badan) dengan aku, aku sebarin video (video pada saat Anak Korban mengulum alat kelamin Anak Pelaku dan video pada saat Anak Korban melakukan hubungan badan Anak Pelaku) kau ni*”;
- Bahwa keterangan saksi pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 19.30 wib saksi, suami saksi bernama Saksi V dan Anak

Hal. 18 dari 38 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



Korban datang ke rumah saksi I yang beralamat Jl. Sukasari Rt 39 Kel Thehok Kec Jambi Selatan Kota Jambi. Kemudian sekira pukul 20.30 wib saksi V pulang ke rumah untuk mengecek rumah sedangkan saksi dan Anak Korban masih tetap berada di rumah saksi I. Beberapa menit kemudian, Saksi V menelpon saksi dan mengatakan "*dek, balek lah kau sekarang, kagek anak orang ni mati aku buat, cepat lah balek*" dan saksi menjawab "*ngapo bang, ado maling yo masuk?*" dan saksi V mengatakan "*balek cepat*". Kemudian saksi meminta saksi I untuk mengantarkan saksi pulang ke rumah sedangkan Anak Korban tetap tinggal di rumah saksi I bersama keluarga saksi. Kemudian pada saat saksi sampai di rumah, ada tetangga saksi dua orang berada di luar pagar rumah saksi, saksi langsung ke dalam rumah saksi. Kemudian saksi melihat suami saksi mengatakan Anak Pelaku "*kau ngaku dak, kau sudah ngapoin anak aku be*" dan Anak Pelaku hanya diam saja. Kemudian karena takut terjadi keributan saksi meleraikan Saksi V dan Anak Pelaku, saksi membawa Anak Pelaku ke dalam salah satu ruangan di rumah saksi. Kemudian saksi mengatakan kepada Anak Pelaku "*ngapo kau ganggu anak tante, kan sudah dikasih tau dari kemaren, jauhi anak tante*" dan Anak Pelaku menjawab "*iyu te*". Kemudian warga sekitar ramai datang ke rumah saksi namun saksi menghadang warga sekitar masuk kedalam rumah saksi agar Anak Pelaku tidak dikeroyok oleh massa. Lalu Saksi V mengatakan kepada Anak Pelaku "*panggil orang tuo kau sekarang kesini*". Kemudian Anak Pelaku melakukan video call dengan kedua orang tuanya menggunakan handphone miliknya lalu Anak Pelaku mengatakan kepada orang tua nya "*mak, Anak Pelaku ado bermasalah, yoga masuk ke dalam rumah Anak Korban*". Kemudian ibu dari Anak Pelaku mengatakan "*kan sudah mamak bilang jangan banyak tingkah di jambi mamak jauh*" lalu Anak Pelaku memberikan video call tersebut kepada saksi namun saksi menolak untuk berbicara dengan orang tua dari Anak Pelaku. Selanjutnya datang beberapa orang yang dituakan di kampung ke rumah saksi, para tetua tersebut meminta Anak Pelaku untuk menghadirkan perwakilan keluarganya datang ke rumah saksi. Sekira pukul 23.00 wib ibu tiri dari Anak Pelaku yang bernama Rini bersama tiga orang keluarganya datang ke rumah saksi. Lalu dilakukan perundingan yang ditengahi oleh Bhabinkamtibmas antara keluarga saksi dan keluarga Anak Pelaku.

Hal. 19 dari 38 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



Kemudian pihak keluarga anak memutuskan agar Anak Pelaku di bawa dan diamankan ke Polresta Jambi. Pada saat di kantor polisi, beberapa keponakan saksi bertanya kepada Anak Pelaku "kau sudah apoin bae Anak Korban?" dan Anak Pelaku menjawab "aku sudah melakukan hubungan suami istri dengan Anak Korban, sering" lalu mereka membuka handphone milik Anak Pelaku kemudian ditemukan sebuah video yang berisi Anak Korban berpelukan dan berciuman dengan Anak Pelaku. Selain itu juga ditemukan video berisi Anak Korban ada mengulum alat kelamin Anak Pelaku, karena hal tersebut saksi membuat laporan ke Polresta Jambi;

- Bahwa Anak Korban selain berkegiatan bersekolah, juga melakukan aktivitas bermain tenis dan Saksi yg selalu mengantarnya;
- Bahwa keterangan Anak Korban mau disetubuhi ataupun dilakukan perbuatan cabul oleh Anak Pelaku karena Anak Korban takut atas ancam dari Anak Pelaku;
- Bahwa kejadian tersebut mengakibatkan Anak Korban tidak perawan lagi dan mengalami trauma;
- Bahwa Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak Pelaku memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa *Anak Pelaku* dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak Pelaku diperiksa dipersidangan pada saat ini dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya;
- Bahwa Anak Pelaku menerangkan yang menjadi korban adalah Anak Korban bernama Anak Korban yang merupakan pacar Anak Pelaku;
- Bahwa Anak Pelaku menerangkan awalnya Anak Pelaku mengenal Anak Korban di aplikasi Instagram pada awal bulan Maret 2023. Kemudian berpacaran dengan Anak Korban sejak akhir bulan Maret 2023;
- Bahwa Anak Pelaku pernah melakukan hubungan layaknya suami-istri (bersetubuh) dengan Anak Korban atau melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali;

*Hal. 20 dari 38 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Jmb.*

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pelaku melakukan persetujuan atau perbuatan cabul terhadap Anak Korban yaitu kejadian pertama pada hari tanggal sekira bulan Mei 2023 sekira pukul 16.00 wib di rumah orang tua Anak Korban yang beralamat Jl. Iswahyudi Rt 07 Kel. Pasir Putih Kec. Jambi Selatan Kota Jambi ;
- Bahwa Anak Pelaku menerangkan kejadian terakhir pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 wib di rumah orang tua Anak Korban yang beralamat Alamanda Rt 39 Kel.Lingkar Selatan Kec. Paal Merah Kota Jambi;
- Bahwa kemudian setelah Anak Pelaku melakukan persetujuan terhadap Anak Korban, Anak Pelaku ada mengatakan kepada Anak Korban "ayolah sayang kitoo ngentot, kagek kalau ado apo-apo aku tanggung jawab";
- Bahwa pada saat setelah kejadian persetujuan pertama kali, Anak Pelaku mengajak melakukan hubungan badan selayaknya suami-istri, Anak Pelaku ada mengancam Anak Korban dengan mengatakan "kalau kau dak mau melakukan itu (hubungan badan) dengan aku, aku sebarin video (video pada saat Anak Korban mengulum alat kelamin anak pelaku dan video pada saat Anak Korban melakukan hubungan badan dengan Anak Pelaku) kau ni";
- Bahwa pada hari tanggal lupa sekira bulan Mei 2023 sekira pukul 11.00 wib Anak Pelaku menjemput Anak Korban di depan sekolah Anak Korban, kemudian Anak Pelaku jalan-jalan keliling dengan Anak Korban, sekira pukul 12.00 wib Anak Pelaku mengantar pulang dengan Anak Korban ke rumah orang tua Anak Korban yang beralamat Iswahyudi Rt 07 Kel Pasir Putih Kec Jambi Selatan Kota Jambi. Kemudian Anak Pelaku masuk ke dalam rumah Anak Korban dan duduk di ruang tamu rumah Anak Korban, lalu menonton tiktok dengan video ada perempuan yang duduk di atas paha cowok, Anak Pelakumengatakan kepada Anak Korban "yang, kito peragain yuk" lalu Anak Pelaku menarik Anak Korban untuk duduk di atas paha Anak Pelaku dan Anak Pelaku mengatakan kepada Anak Korban "sepong in aku yang" lalu karena bingung Anak Korban hanya diam saja. Kemudian Anak Pelaku menurunkan badan Anak Pelaku dan mengarahkan Anak Korban ke hadapan Anak Pelaku dengan posisi Anak Pelaku duduk dan Anak Korban duduk di depan Anak Pelaku lalu Anak

Hal. 21 dari 38 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaku mengarahkan kepala Anak Korban ke arah alat kelamin Anak Pelaku, Anak Pelaku membuka reseleting celana Anak Pelaku dan mengeluarkan alat kelamin Anak Pelakulalu mengarahkan mulut Anak Korban ke arah alat kelamin Anak Pelaku. Anak Pelaku memegang kepala Anak Korban dan memaju mundurkan kepala Anak Korban dengan posisi alat kelamin Anak Pelaku masuk ke dalam mulut Anak Korban selama kurang lebih 5 menit, saat itu Anak Pelaku sambil memvideokan Anak Korban mengulum alat kelamin anak kelamin. Selanjutnya Anak Pelaku memakai celananya sendiri. Kemudian anak pelku mengatakan kepada Anak Korban "aku balek dulu yo, kagek kabarin aku kalau rumah kau sepi" kemudian Anak Pelaku meninggalkan rumah Anak Korban;

- Bahwa seminggu setelah kejadian tersebut sekira bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 16.00 wib saat itu kedua orang tua Anak Korban sedang tidak di rumah kemudian Anak Pelaku mengatakan kepada Anak Korban melalui instagram "samo siapa dirumah" dan Anak Korban mengatakan ""dak ado sepi" tidak lama kemudian Anak Pelaku datang ke rumah orang tua Anak Korban yang beralamat Jl. Iswahyudi RT 07 Kel. Pasir Putih Kec. Jambi Selatan Kota Jambi. Kemudian Anak Pelaku mengetuk pintu dan Anak Korban membukakan pintu lau Anak Pelaku masuk ke dalam rumah Anak Korban (pada saat itu keadaan rumah Anak Korban kosong). Kemudian Anak Pelaku duduk di ruang tamu rumah Anak Korban, duduk di atas tikar rumah Anak Korban, kemudian Anak Pelaku mengatakan kepada Anak Korban "duduk diatas sini nah (sambil menunjuk paha Anak Pelaku). Kemudian Anak Korban duduk di atas paha Anak Pelaku dengan posisi berhadapan dengan Anak Pelaku. Anak Pelaku memasukkan tangan Anak Pelaku ke dalam baju Anak Korban dan memegang kedua payudara Anak Korban lalu Anak Pelaku menaikkan baju Anak Korban ke atas dan menghisap payudara Anak Korban secara berganAnak Korbann. selanjutnya Anak Pelaku mengatakan kepada Anak Korban "nengtot yuk" dan Anak Korban hanya diam saja. Lalu Anak Pelaku membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampe keadaan setengah telanjang. Setelah itu Anak Pelaku membuka celananya sendiri hingga keadaan setengah telanjang. Kemudian Anak Korban disuruh duduk di atas paha Anak Pelaku dengan posisi Anak Korban berhadapan dengan Anak Pelaku. Anak Pelaku mencoba untuk memasukkan alat kelaminnya ke

Hal. 22 dari 38 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam vagina Anak Korban dengan posisi duduk tersebut. Namun karena susah masuk nya alat kelamin Anak Pelaku ke dalam vagina Anak Pelaku. Lalu Anak Pelaku mengatakan kepada Anak Korban "*susah masuknyo, ganti posisi*" dan Anak Korban menjawab "*ke kamar bae kagek orangtuo datang*". Kemudian Anak Korban dan Anak Pelaku pindah ke dalam kamar rumah Anak Korban, lalu sesampai di dalam kamar Anak Pelaku mengatakan kepada Anak Korban "*sepongi aku dulu biak basah*" lalu Anak Korban mengulum alat kelamin Anak Pelaku dan berbaring di atas kasur. Kemudian Anak Pelaku memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban sambil memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam vagina Anak Korban selama kurang lebih 3 menit dan memegang kedua payudara Anak Korban dan menghisap payudara Anak Korban secara bergantian Anak Korbann, lalu Anak Pelaku mencium bibir Anak Korban dan membuang sperma nya di atas perut Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Anak Pelaku memakai baju kami masing-masing dan Anak Pelaku meninggalkan rumah Anak Korban;

- Bahwa kemudian Anak Pelaku ada mengirimkan Anak Korban chat melalui Instagram dan mengatakan "*ayolah sayang kito ngentot kagek kalau ado apo-apo aku tanggungjawab*";

- Bahwa kemudian kejadian terakhir pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 wib anak mengirimkan Anak Korban chat Instagram "*rumah lagi sepi yo?*" dan Anak Korban menjawab "*rumah sepi, tapi jangan kesini bentar lagi orangtuo aku balek*" dan Anak Pelaku mengatakan "*dak apo, aku biso balek subuh*", sekira pukul 18.00 wib Anak Pelaku datang ke rumah orang tua Anak Korban beralamat Perum Alamanda Rt 39 Kel Lingkar selatan Kec Paalmerah Kota Jambi. Kemudian Anak Korban mengobrol dengan anak pelak sekira pukul 19.00 wib orang tua Anak Korban pulang ke rumah dan Anak Pelaku bersembunyi di dalam kamar Anak Korban sekira pukul 23.00 wib pada saat orang tua Anak Korban tidur, lalu Anak Pelaku mengatakan kepada Anak Korban "*ayoklah kito ngentot kalu kau dak mau melakukan itu (hubungan badan) dengan aku, aku sebarinn video (video pada saat Anak Korban mengulum alat kelamin Anak Pelaku dan video pada saat Anak Korban melakukan hubungan badan dengan Anak Pelaku) kau ni*. Kemudian Anak Pelaku mencium dan memeluk badan Anak Korban, Anak

Hal. 23 dari 38 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaku baju Anak Korban dan Anak Pelaku membuka baju Anak Pelaku sendiri, lalu Anak Pelaku mencium bibir Anak Korban serta berbaring di atas kasur, kemudian Anak Pelaku memasukkan alat kelamin Anak Pelaku ke dalam vagina Anak Korban sambil memaju mundurkan alat kelamin Anak Pelaku di dalam vagina Anak Korban selama kurang lebih 3 menit dan memegang kedua payudara Anak Korban dan menghisap payudara Anak Korban secara bergantian Anak Korban. Kemudian Anak Pelaku mencium bibir Anak Korban dan membuang spermanya di atas perut Anak Korban, lalu Anak Korban dan Anak Korban memakai baju masing-masing. Lalu Anak Pelaku tidur di kamar Anak Korban dan sekira pukul 05.00 wib dengan cara mengendap-endap keluar dari rumah Anak Korban dan meninggalkan rumah Anak Korban;

- Bahwa Kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 17.00 wib, anak mengirimkan chat via Instagram kepada Anak Korban dan mengatakan "ANAK KORBAN, DI RUMAH DEWEKAN?" dan Anak Korban menjawab "IYO DEWEKAN DI RUMAH. Dan saya mengatakan "IYOLAH KAGEK AKU KE RUMAH KAU Kemudian sekira pukul 18.00 wib saya datang ke rumah orang tua Anak Korban yang beralamat Perumahan Alamanda Rt 39 Kel.Lingkar Selatan Kec. Paal Merah Kota Jambi. Kemudian saya mengatakan "AKU SUDAH PINTU BELAKANG. Kemudian Anak Korban membukakan pintu belakang rumah Anak Korban Kemudian sayamasuk ke dalam rumah Anak Korban dan langsung masuk ke dalam rumah Anak Korban Kemudian sayaduduk di atas Kasur Anak Korban dan Anak Korban mengobrol dengan Anak Pelaku Kemudian sekira pukul 18.45 wib kedua orang tua Anak Korban pulang ke rumah dan sayabersembunyi di dalam kamar Anak Korban Pada saat itu orang tua Anak Korban tidak ada mengecek rumah Anak Korban sehingga orang tua Anak Korban tidak mengetahui kalau sayaberada di dalam kamar Anak Korban Kemudian sekira pukul 19.15 wib ibu Anak Korban memanggil Anak Korban dan mengatakan "ANAK KORBAN, KELUAR DULU MAKAN "Kemudian Anak Korban keluar kamar untuk mengambil makanan dan Kembali ke kamar kemudian Anak Korban makan di dalam kamar Anak Korban Kemudian sekira pukul 19.30 wib ibu Anak Korban memanggil Anak Korban keluar kamar dan mengatakan "ANAK KORBAN, PERGI KE TEMPAT OPA YUK Kemudian Anak Korban

Hal. 24 dari 38 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama ibu Anak Korban yang Bernama 2 dan ayah sambung Anak Korban yang Bernama saksi V pergi ke rumah OPA (Orang tua dari saksi I) yang beralamat Jl Sukasari Rt 39 Kel Thehok Kec.Jambi Selatan Kota Jambi. Namun pada saat itu saya tetap bersembunyi di dalam kamar Anak Korban;

- Bahwa sekira pukul 20.00 wib ayah sambung Anak Korban yang Bernama saksi V pulang ke rumah Anak Korban sedangkan Anak Korban dan ibu Anak Korban tetap tinggi di rumah orang tua dari saksi I, tidak lama kemudian tiba-tiba ayah Anak Korban menelpon saksi 2 dan mengatakan "*ini ado cowok Anak Korban masuk ke kamar Anak Korban, cepat lah balek*" kemudian saksi 2 diantar pulang oleh saksi I namun Anak Korban tetap tinggal di rumah tersebut, sekira pukul 21.30 wib Anak Korban dijemput saksi I dan diantar ke rumah Anak Korban yang beralamat di Perumahan Alamanda Kec Paal Merah Kota Jambi, kemudian pada saat Anak Korban sampai di rumah, keadaan rumah Anak Korban sudah ramai dipenuhi oleh warga sekitar rumah Anak Korban kemudian Anak Korban masuk ke dalam rumah Anak Korban dan menemui saksi 2, ada beberapa warga bertanya kepada Anak Korban "*ngapoin bae kalian, kok biso masuk cowoknyo kerumah*". Namun Anak Korban hanya diam saja dan Anak Pelaku sudah diamankan di salah satu ruangan di rumah Anak Korban agar tidak ditemui banyak warga. Kemudian Anak Korban tidak terlalu mengetahui percakapan Anak Pelaku dengan warga sekitar dan orang tua Anak Korban. Yang Anak Korban ketahui ada ibu tirinya datang ke rumah Anak Korban, sekira jam 12 malam Anak Pelaku dibawa orang tua Anak Korban dan warga sekitar ke Polresta Jambi;

- Bahwa Anak Korban mau disetubuhi ataupun dilakukan perbuatan cabul oleh anak karena Anak Korban takut dengan ancam dari anak.

- Bahwa Anak Pelaku mencintai Anak Korban;

- Bahwa Anak Pelaku bersedia bertanggung jawab terhadap Anak Korban;

- Bahwa Anak Pelaku bersedia menikahi Anak Korban;

- Bahwa Anak Pelaku menyesali perbuatannya;

- Bahwa Anak Pelaku membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku dan atau Penasihat Hukum Anak Pelaku tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Hal. 25 dari 38 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan orang tua dari Anak Pelaku yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : memohon keringan hukuman kepada Anak Pelaku dan Anak Pelaku masih berusia muda serta mau melanjutkan kesekolahnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Buah Handphone Merek Iphone 11 Model Iphone 11 dengan Nomor Model MHDH3PA / A Warna Hitam;

yang mana barang bukti tersebut diatas, telah dibenarkan oleh Saksi – Saksi dan Anak Pelaku, telah diakui keberadaannya dan kepemilikannya dan telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum sebagai berikut :

- Bahwa sesuai Visum Et Repertum Nomor : R / 52 / IX / 2023 / Rumkit tanggal 22 September 2023 yang ditanda-tangani oleh dr. Daniel H Simbolon, Sp.OG selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Jambi dengan Kesimpulan pada pemeriksaan terhadap Anak Korban yang mengaku berumur 14 Tahun, didapatkan Hymen / Selaput Dara tidak utuh yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal pada bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 11.00 Wib Anak Pelaku menjemput Anak Korban yang masih usia anak yaitu 14 Tahun (sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1571CLU2207200998376 yang menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 12 Juni 2009) dari sekolah dan mengantarnya pulang kerumah, setibanya dirumah Anak Korban yang beralamat di Jalan Iswahyudi RT.07 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi;
- Bahwa benar sekira pukul 12.00 Wib Anak Pelaku masuk ke dalam rumah tersebut dan duduk diruang tamu bersama dengan Anak Korban, kemudian Anak Pelaku dan Anak Korban menonton video di aplikasi tiktok yang berisi seorang perempuan duduk diatas paha laki – laki;

Hal. 26 dari 38 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak Pelaku mengajak Anak Korban untuk memperagakan video tersebut;
- Bahwa benar Anak Pelaku langsung menarik tangan Anak Korban untuk duduk diatas paha Anak Pelaku sambil mengatakan sepong in aku yang dan langsung mengarahkan Anak Korban, posisi Anak Pelaku duduk di depan Anak Korban saling berhadapan;
- Bahwa benar Anak Pelaku mengarahkan kepala Anak Korban ke penisnya sambil Anak Pelaku Riadi membuka resleting celananya dan mengeluarkan penis;
- Bahwa benar Anak Pelaku memegang kepala Anak Korban dan memasukkan penisnya ke dalam mulut Anak Korban sambil Anak Pelaku memaju mundurkan kepala Anak Korban selamat kurang lebih 5 Menit;
- Bahwa benar pada saat itu Anak Pelaku merekam perbuatannya tersebut di handphone miliknya;
- Bahwa benar Anak Pelaku memakai celananya dan pergi meninggalkan Anak Korban;
- Bahwa benar perbuatan yang terakhir kalinya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 Wib Anak Pelaku kembali mengirim pesan kepada Anak Korban melalui aplikasi instagram “ rumah lagi sepi yo ? “ dan Anak Korban membalas “ rumah sepi tapi jangan kesini bentar lagi orang tuo aku balek, Anak Pelaku pun menjawab “ dak papo, aku biso balek subuh “;
- Bahwa benar sekira pukul 18.00 Wib Anak Pelaku datang ke rumah Anak Korban yang beralamat di Jalan Iswahyudi RT.07 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi yang mana pada saat itu rumah dalam keadaan sepi;
- Bahwa benar sekira pukul 19.00 Wib Anak Pelaku bersembunyi di dalam kamar Anak Korban ketika kedua orang tua Anak Korban pulang ke rumah hingga pukul 23.00 Wib ketika orang tua Anak Korban sudah tidur;
- Bahwa benar Anak Pelaku mengajak kepada Anak Korban dengan mengatakan “ ayok lah kito ngentot, kalau kau dak mau melakukan itu (hubungan badan) dengan aku, aku sebarin video (video saat Anak Korban mengulum alat kelamin dan Anak Pelaku dan berhubungan badan) “;
- Bahwa benar karena merasa takut Anak Korban pun hanya diam saja ketika Anak Pelaku mencium bibir dan memeluk badan Anak Korban;

Hal. 27 dari 38 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak Pelaku membuka baju Anak Korban dan berbaring diatas badan Anak Korban;
- Bahwa benar Anak Pelaku memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan memaju mundurkan penisnya di dalam vagina Anak Korban sambil memegang, menghisap kedua payudara Anak Korban sebelah kanan dan kiri secara bergantian Anak Korban, serta mencium bibir Anak Korban;
- Bahwa benar Anak Pelaku memaju mundurkan penisnya di dalam vagina Anak Korban selama kurang lebih 3 Menit;
- Bahwa benar Anak Pelaku mengeluarkan cairan spermanya diatas perut Anak Korban;
- Bahwa benar Anak Pelaku dan Anak Korban memakai bajunya masing - masing dan tidur bersama di kamar Anak Korban .;
- Bahwa benar sekira pukul 05.00 Wib Anak Pelaku pulang dari rumah tersebut secara diam – diam;
- Bahwa benar sesuai Visum Et Repertum Nomor : R / 52 / IX / 2023 / Rumkit tanggal 22 September 2023 yang ditanda-tangani oleh dr. Daniel H Simbolon, Sp. OG selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Jambi dengan Kesimpulan pada pemeriksaan terhadap Anak Korban yang mengaku berumur 14 Tahun, di dapatkan Hymen / Selaput Dara tidak utuh yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Anak Pelaku dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta - fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu Surat Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur SeAnak Korbanp Orang;*

Hal. 28 dari 38 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



2. *Unsur Yang Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetujuan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;*

3. *Unsur Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing - Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut, Maka Hanya Diterapkan Satu Aturan Pidana, Jika Berbeda - Berbeda, Yang Diterapkan Hukuman Pokok Yang Terberat;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Ad. 1. Unsur Setiap Orang;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ Setiap Orang “ ini adalah dapat disamakan dengan unsur “ Barangsiapa “ sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengandung arti subyek hukum *persoon*, dengan demikian unsur ini menunjuk pada pengertian subjek hukum orang perorang (*natuurlijke persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung-jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung-jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “ *Setiap Orang* “ ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada orang yang diajukan atau dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang anak laki - laki bernama yang dijadikan sebagai Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa didepan persidangan, Anak Pelaku membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan *a quo*, sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona*. Demikian pula selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Anak Pelaku mengaku sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik seAnak Korban pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian Anak Pelaku

*Hal. 29 dari 38 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Jmb.*

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikategorikan sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Hakim Anak unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi;

*Ad. 2. Unsur Yang Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetujuan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;*

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan definisi yang pasti tentang “*Kesengajaan*”, akan tetapi berdasarkan M.v.T (*Memorie van Toelichting*), yaitu “*pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada “Barangsiapa” melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui*”;

Menimbang, bahwa dalam pengenerAnak Korbann ini disebutkan bahwa “*Kesengajaan*” diartikan sebagai : “*menghendaki dan mengetahui*” (*willens en wetens*);

Menimbang, bahwa artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa jadi dapatlah dikatakan, bahwa “*Sengaja*” berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya, sedangkan teori lain berpendapat kesengajaan tidak harus diketahui akibatnya dengan pasti, akan tetapi cukup dengan membayangkan akan akibat yang “*bisa*” terjadi;

Menimbang, bahwa Pasal 76 D Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan : “*Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan*” sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dapat berupa

*Hal. 30 dari 38 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Jmb.*

Hakim  
Ketua



kekerasan fisik seperti memukul, menendang dan sebagainya yang menimbulkan perasaan tidak nyaman dan dapat pula berupa kekerasan mental seperti penekanan penekanan tertentu baik seperti mengancam akan melakukan kekerasan atau setidak - tidaknya melakukan perbuatan yang menimbulkan ketakutan atau rasa tidak tenang dan tidak aman;

Menimbang, bahwa pengertian dalam unsur ini hanyalah bersifat alternatif, yang diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak Pelaku cukup salah satu saja daripada unsur tersebut diatas, maka perbuatan tersebut akan dipandang telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ Persetubuhan ” menurut Arrest Hooge Raad ialah pertemuan antara anggota kemaluan laki - laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki - laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi - saksi, keterangan Anak Pelaku sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta bahwa berawal pada bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 16.00 Wib Anak Pelaku mengirim pesan melalui aplikasi instagram kepada Anak Korban yang masih usia anak yaitu 14 Tahun (sesuai dengan kutipan akte kelahiran Nomor : 1571CLU2207200998376 yang menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 12 Juni 2009) yang menanyakan keadaan rumah Anak Korban, mengetahui rumah Anak Korban kosong, Anak Pelaku langsung datang ke rumah Anak Korban yang beralamat di Jalan Iswahyudi RT.07 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, Anak Pelakumasuk ke dalam rumah tersebut dan duduk di ruang tamu bersama dengan Anak Korban, lalu Anak Pelaku meminta Anak Korban untuk duduk diatas paha Anak Pelaku dengan posisi saling berhadapan, kemudian Anak Pelaku memasukkan tangannya ke dalam baju Anak Korban dan memegang kedua payudara Anak

Hal. 31 dari 38 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, setelah itu Anak Pelaku menaikkan baju Anak Korban keatas dan menghisap payudara Anak Korban sebelah kanan dan kiri secara bergantian, lalu Anak Pelaku mengatakan “ ayo lah sayang kito ngentot, kagek kalau ado apo - apo aku tanggung-jawab “, atas perkataan Anak Pelaku tersebut Anak Korban mempercayainya dan diam saja ketika Anak Pelaku membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai dengan keadaan setengah telanjang, kemudian Anak Pelaku juga membuka celananya hingga keadaan setengah telanjang, setelah itu Anak Pelaku meminta Anak Korban duduk diatas paha Anak Pelaku dengan posisi saling berhadapan, lalu Anak Pelaku mencoba memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban namun tidak berhasil, selanjutnya Anak Pelaku meminta Anak Korban untuk mengganti posisi dan Anak Korban pun mengajak Anak Pelaku untuk pindah ke dalam kamar, setibanya di kamar Anak Pelaku meminta Anak Korban untuk berbaring diatas kasur, kemudian Anak Pelaku memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan memaju mundurkan penisnya di dalam vagina Anak Korban sambil memegang, menghisap kedua payudara Anak Korban sebelah kanan dan kiri secara bergantian, serta mencium bibir Anak Korban, setelah Anak Pelaku memaju mundurkan penisnya di dalam vagina Anak Korban selama kurang lebih 3 Menit, kemudian Anak Pelaku mengeluarkan cairan spermanya diatas perut Anak Korban, selanjutnya Anak Pelaku dan Anak Korban memakai bajunya masing - masing dan Anak Pelaku pergi meninggalkan Anak Korban Anak dan pulang kerumahnya. Bahwa perbuatan yang terakhir kalinya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 Wib Anak Pelaku kembali mengirim pesan kepada Anak Korban melalui aplikasi instagram rumah lagi sepi yo ? dan Anak Korban membalas rumah sepi tapi jangan kesini bentar lagi orangtua aku balek, Anak Pelaku pun menjawab “ dak papo, aku biso balek subuh “, selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Anak Pelaku datang kerumah Anak Korban yang beralamat di Jalan Iswahyudi RT.07 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi yang mana pada saat itu rumah dalam keadaan sepi, lalu sekira pukul 19.00 Wib Anak Pelaku bersembunyi di dalam kamar Anak Korban ketika kedua orang tua Anak Korban pulang kerumah hingga pukul 23.00 Wib ketika orang tua Anak Korban sudah tidur, Anak Pelaku mengajak kepada Anak Korban dengan mengatakan “ayok lah kito ngentot, kalau kau dak mau melakukan itu (hubungan badan) dengan aku, aku sebarin video (video saat

Hal. 32 dari 38 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



Anak Korban mengulum alat kelamin dan Anak Pelaku dan berhubungan badan) “, karena merasa takut Anak Korban pun hanya diam saja ketika Anak Pelaku mencium bibir dan memeluk badan Anak Korban, kemudian Anak Pelaku membuka baju Anak Korban dan berbaring diatas badan Anak Korban, lalu Anak Pelaku memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan memaju mundurkan penisnya di dalam vagina Anak Korban sambil memegang, menghisap kedua payudara Anak Korban sebelah kanan dan kiri secara bergantian serta mencium bibir Anak Korban, setelah Anak Pelaku memaju mundurkan penisnya di dalam vagina Anak Korban selama kurang lebih 3 Menit, kemudian Anak Pelaku mengeluarkan cairan spermanya diatas perut Anak Korban Anak Korban. Selanjutnya Anak Pelaku dan Anak Korban memakai bajunya masing - masing dan tidur bersama di kamar Anak Korban. Sekira pukul 05.00 Wib Anak Pelaku pulang dari rumah tersebut secara diam – diam. Visum Et Repertum Nomor : R / 52 / IX / 2023 / Rumkit tanggal 22 September 2023 yang ditanda-tangani oleh dr. Daniel H Simbolon, Sp.OG selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Jambi dengan Kesimpulan pada pemeriksaan terhadap Anak Korban yang mengaku berumur 14 Tahun, didapatkan Hymen / Selaput Dara tidak utuh yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ *Yang Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain* “ telah terpenuhi;

*Ad. 3. Unsur Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing - Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut, Maka Hanya Diterapkan Satu Aturan Pidana, Jika Berbeda - Beda, Yang Diterapkan Hukuman Pokok Yang Terberat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi - saksi, keterangan Anak Pelaku sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta bahwa berawal pada bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 16.00 Wib Anak Pelaku mengirim pesan melalui aplikasi instagram kepada Anak Korban yang masih usia anak yaitu 14 Tahun (sesuai dengan kutipan akte kelahiran Nomor :

*Hal. 33 dari 38 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Jmb.*

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1571CLU2207200998376 yang menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 12 Juni 2009) yang menanyakan keadaan rumah Anak Korban, mengetahui rumah Anak Korban kosong Anak Pelaku langsung datang ke rumah Anak Korban yang beralamat di Jalan Iswahyudi RT.07 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, Anak Pelaku masuk ke dalam rumah tersebut dan duduk di ruang tamu bersama dengan Anak Korban, lalu Anak Pelaku meminta Anak Korban untuk duduk diatas paha Anak Pelaku dengan posisi saling berhadapan, kemudian Anak Pelaku memasukkan tangannya ke dalam baju Anak Korban dan memegang kedua payudara Anak Korban, setelah itu Anak Pelaku menaikkan baju Anak Korban keatas dan menghisap payudara Anak Korban sebelah kanan dan kiri secara bergantian, lalu Anak Pelaku mengatakan " ayo lah sayang kito ngentot, kagek kalau ado apo - apo aku tanggung-jawab ", atas perkataan Anak Pelaku tersebut Anak Korban mempercayainya dan diam saja ketika Anak Pelaku membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai dengan keadaan setengah telanjang, kemudian Anak Pelaku juga membuka celananya hingga keadaan setengah telanjang, setelah itu Anak Pelaku meminta Anak Korban duduk diatas paha Anak Pelaku dengan posisi saling berhadapan, lalu Anak Pelaku mencoba memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban namun tidak berhasil, selanjutnya Anak Pelaku meminta Anak Korban untuk mengganti posisi dan Anak Korban pun mengajak Anak Pelaku untuk pindah ke dalam kamar, setibanya di kamar Anak Pelaku meminta Anak Korban untuk berbaring diatas kasur, kemudian Anak Pelaku memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan memaju mundurkan penisnya di dalam vagina Anak Korban sambil memegang, menghisap kedua payudara Anak Korban sebelah kanan dan kiri secara bergantian serta mencium bibir Anak Korban, setelah Anak Pelaku memaju mundurkan penisnya di dalam vagina Anak Korban selama kurang lebih 3 Menit, kemudian Anak Pelaku mengeluarkan cairan spermanya diatas perut Anak Korban, selanjutnya Anak Pelaku dan Anak Korban memakai bajunya masing - masing dan Anak Pelaku pergi meninggalkan Anak Korban dan pulang kerumahnya. Bahwa perbuatan yang terakhir kalinya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 Wib Anak Pelaku kembali mengirim pesan kepada Anak Korban melalui aplikasi instagram rumah lagi sepi yo ? dan Anak Korban membalas rumah sepi tapi jangan kesini bentar lagi orangtua aku balek,

Hal. 34 dari 38 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pelaku pun menjawab “ dak papo, aku biso balek subuh “, selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Anak Pelaku datang kerumah Anak Korban yang beralamat di Jalan Iswahyudi RT.07 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi yang mana pada saat itu rumah dalam keadaan sepi, lalu sekira pukul 19.00 Wib Anak Pelaku bersembunyi di dalam kamar Anak Korban ketika kedua orang tua Anak Korban pulang kerumah hingga pukul 23.00 Wib ketika orang tua Anak Korban sudah tidur, Anak Pelaku mengajak kepada Anak Korban dengan mengatakan “ ayok lah kito ngentot, kalau kau dak mau melakukan itu (hubungan badan) dengan aku, aku sebarin video (video saat Anak Korban mengulum alat kelamin dan Anak Pelaku dan berhubungan badan) “, karena merasa takut Anak Korban pun hanya diam saja ketika Anak Pelaku mencium bibir dan memeluk badan Anak Korban Anak Korban, kemudian Anak Pelaku membuka baju Anak Korban dan berbaring diatas badan Anak Korban, lalu Anak Pelaku memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan memaju mundurkan penisnya di dalam vagina Anak Korban sambil memegang, menghisap kedua payudara Anak Korban sebelah kanan dan kiri secara bergantian, serta mencium bibir Anak Korban, setelah Anak Pelaku memaju mundurkan penisnya di dalam vagina Anak Korban selama kurang lebih 3 Menit, kemudian Anak Pelaku mengeluarkan cairan spermanya diatas perut Anak Korban. Selanjutnya Anak Pelaku dan Anak Korban memakai bajunya masing - masing dan tidur bersama di kamar Anak Korban. Sekira pukul 05.00 Wib Anak Pelaku pulang dari rumah tersebut secara diam – diam. Visum Et Repertum Nomor : R / 52 / IX / 2023 / Rumkit tanggal 22 September 2023 yang ditanda-tangani oleh dr. Daniel H Simbolon, Sp.OG selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Jambi dengan Kesimpulan pada pemeriksaan terhadap Anak Korban yang mengaku berumur 14 Tahun, didapatkan Hymen / Selaput Dara tidak utuh yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ *Yang Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain* “ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2016

*Hal. 35 dari 38 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Jmb.*

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Anak Pelaku haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Alternatif Perama;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti, maka Hakim Anak tidak lagi mempertimbangkan Surat Dakwaan Alternatif selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak Pelaku telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku ditahan dan penahanan terhadap Anak Pelaku dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak Pelaku tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Handphone Merek Iphone 11 Model Iphone 11 dengan Nomor Model MHDH3PA / A Warna Hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak Pelaku, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak Pelaku;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Anak Pelaku menimbulkan trauma bagi Anak Korban;
- Perbuatan Anak Pelaku mengakibatkan rusaknya masa depan Anak Korban yang masih sangat panjang;
- Anak Pelaku melakukan perbuatannya lebih dari satu kali;

Keadaan Yang Meringankan :

- Anak Pelaku belum pernah dihukum;
- Anak Pelaku masih bersekolah dan mau melanjutkan pendidikannya;
- Keluarga Anak Korban memaafkan Anak Pelaku dalam persidangan;

Hal. 36 dari 38 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Pelaku berterus terang dan mengakui perbuatannya dalam persidangan;
- Keluarga Anak Pelaku dan Keluarga Anak Korban sudah ada Surat Pernyataan Maaf Pihak Anak Korban;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan kesesuaian fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Hakim Anak berpendapat putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Undang - Undang Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain secara berlanjut*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 81 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku dengan pidana penjara selama *1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan*;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak Pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Anak Pelaku tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

Hal. 37 dari 38 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Handphone Merek Iphone 11 Model Iphone 11 dengan Nomor Model MHDH3PA / A Warna Hitam;

*Dirampas Untuk Dimusnahkan;*

6. Menetapkan Anak Pelaku untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 oleh Alex T. M. H. Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Jambi, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Indah Rizeki Febriani Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Dwi Yulistia, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi dan Anak Pelaku didampingi oleh Penasihat Hukum Anak Pelaku, Pembimbing Kemasyarakatan, serta Wali Anak Pelaku.

Panitera Pengganti,  
ttd

Indah Rizeki Febriani Sari, S.H.

Hakim Anak ,  
ttd

Alex T. M. H. Pasaribu, S.H., M.H.

Hal. 38 dari 38 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Jmb.

Hakim  
Ketua